

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (non bank), di mana kedua lembaga tersebut diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini bukan kesejahteraan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Hal tersebut menandakan lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional karena definisi bank dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank maupun lembaga keuangan bukan bank (non bank) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha usaha yang dijalankan seperti tabungan, deposito, giro maupun pemberian kredit/pinjaman. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum dan sangat dekat dengan masyarakat, sehingga koperasi diharapkan menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koperasi merupakan badan usaha penggerak ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Koperasi terbagi menjadi dua yaitu koperasi *single purpose* dan *multy purpose*, *single purpose* yaitu koperasi yang hanya bergerak pada satu bidang usaha dan *multy purpose* adalah koperasi yang bergerak pada berbagai jenis usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 43:

“Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota serta koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat”

Berdasarkan definisi koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan cara mampu berperan secara nyata dalam melayani kepentingan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada

umumnya, koperasi bergerak di segala bidang, salah satunya adalah Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Dalam koperasi yang memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam sering sekali timbul masalah seperti pinjaman bermasalah, hal yang penting dan harus diperhatikan koperasi dalam menyalurkan pinjaman adalah apakah analisis dalam pemberian pinjaman sudah dilakukan secara baik, dan bagaimana proses penggunaan dilakukan para pihak secara berkesinambungan dari awal pemberian hingga pada saat pelunasannya, hal ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan risiko pinjaman yang dapat berpotensi menjadi pinjaman bermasalah.

Pemberian pinjaman kepada calon debitur adalah dengan proses pengajuan pinjaman dan melewati proses analisis pemberian pinjaman terhadap pinjaman yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur salah satu analisis yang digunakan lembaga keuangan adalah analisis 5C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Conditon Of Economy* (Kondisi ekonomi), *Collateral* (jaminan) prinsip analisis menggunakan 5C perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi karena dengan adanya analisis yang baik dan sesuai, hal tersebut bisa menghindari adanya pinjaman bermasalah.

Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi melakukan analisis permohonan pinjaman kepada anggota jika persyaratan yang telah ditetapkan koperasi sudah terpenuhi terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pinjaman, koperasi juga menilai kelengkapan dan kebenaran

informasi dengan cara kunjungan dan wawancara ke tempat tinggal atau usaha anggota. Dengan adanya kunjungan pihak koperasi akan mengetahui bagaimana keadaan anggota yang sebenarnya.

Pinjaman bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari koperasi itu sendiri karena hal tersebut tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki koperasi, faktor internal yang dapat mengakibatkan terjadinya pinjaman bermasalah adalah analisis pemberian pinjaman yang kurang teliti dan lemahnya sistem pengawasan sedangkan faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya pinjaman bermasalah adalah unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan yang dilakukan oleh anggota.

Tujuan dari analisis pinjaman adalah untuk menilai mutu permintaan pinjaman yang diajukan anggota, pelaksanaan analisis 5C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian pinjaman, pinjaman bermasalah dapat memengaruhi tingkat profitabilitas koperasi, hal ini disebabkan ketika jumlah pinjaman bermasalah menjadi besar, semakin besar juga jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pinjaman yang berpengaruh terhadap kemampuan koperasi untuk menghasilkan keuntungan.

Koperasi Serba Usaha Cilengkrang (KSU) Cilengkrang adalah koperasi yang termasuk dalam jenis koperasi *multy purpose* di dalamnya terdapat dua jenis usaha yang dilakukan yaitu unit Usaha Simpan Pinjam (USP) dan waserda, Unit yang menjadi pilihan untuk diteliti adalah Unit Usaha Simpan Pinjam, adapun pengertian Unit Usaha Simpan Pinjam Menurut Peraturan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.20/Per/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi menyatakan :

“Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan”

Masalah yang dihadapi oleh Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Cilengkrang yakni adanya pinjaman bermasalah, pinjaman bermasalah merupakan pinjaman yang belum dibayar setelah jatuh tempo oleh anggota yang memiliki pinjaman. Pinjaman bermasalah diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari karyawan Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang pada saat akan memberikan pinjaman, Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang masih perlu menyempurnakan analisis pemberian pinjaman melalui prinsip 5C agar lebih baik dan terhindar dari pinjaman bermasalah.

Dikarenakan masih kurang sempurnanya analisis pemberian pinjaman membuka peluang-peluang pelanggaran yang nantinya akan merugikan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) KSU Cilengkrang, jika hal ini terjadi terus menerus hal tersebut akan mengganggu jalannya operasional usaha koperasi. Untuk mengetahui perkembangan pinjaman yang disalurkan dengan jumlah pinjaman bermasalah pada Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang pada periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman yang Disalurkan Dengan Jumlah Pinjaman Bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang Tahun 2013-2017**

Tahun	Anggota (Orang)	Jumlah anggota peminjam (orang)	Pinjaman yang disalurkan (RP)	Pinjaman Bermasalah (RP)
2013	928	569	2.017.380.800	233.115.300
2014	887	596	2.413.635.400	396.254.600
2015	900	597	2.421.935.500	8.300.100
2016	854	584	2.593.946.000	172.010.500
2017	825	613	2.419.067.000	174.879.000

Sumber: Laporan keuangan Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang 2013-2017

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2017 perkembangan pinjaman yang disalurkan dengan jumlah pinjaman bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang mengalami fluktuatif, adapun kolektibilitas pinjaman bermasalah yang terjadi di Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang Tahun 2013-2017**

Tahun	Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah				%
	kurang lancar (RP)	Diragukan (RP)	Macet (RP)	Jumlah (RP)	
2013	159.006.500	40.697.300	33.411.500	233.115.300	11
2014	238.600.846	136.943.500	20.710.254	396.254.600	21
2015	2.684.900	3.946.004	1.669.196	8.300.100	5
2016	163.500.525	2.980.050	5.529.925	172.010.500	12
2017	26.590.085	59.740.065	88.548.850	174.879.000	13

Sumber: Laporan keuangan Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2017 prosentase kolektibilitas pinjaman bermasalah di atas 10% menurut Keputusan Menteri

(KEPMEN) No.14/per/M.KUKM/XI/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP menyatakan bahwa :

“Pinjaman lancar 90% dari pinjaman yang diberikan, dengan kata lain besaran pinjaman bermasalah maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan”

Berdasarkan hal tersebut besarnya pinjaman bermasalah yang terjadi di Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang dari tahun 2013-2017 di atas 10% dari total pinjaman yang disalurkan artinya pinjaman bermasalah yang ada di Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang masuk ke dalam kategori bermasalah karena lebih dari 10%.

Jumlah pinjaman yang disalurkan disertai dengan prosentase pinjaman bermasalah di atas 10% diduga disebabkan oleh faktor internal, menurut Ismail (2016:125) menyatakan bahwa :

“Adapun faktor yang memengaruhi pengembalian pinjaman atau terjadinya pinjaman bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang terjadi”

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah adalah kurang telitinya karyawan pada saat akan memberikan pinjaman kepada anggota.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2001:75) cara yang dipergunakan oleh lembaga keuangan untuk menyelamatkan risiko pinjaman/kredit bermasalah adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap calon nasabah yang akan diberikan pinjaman/kredit, analisis tersebut merupakan prinsip 5C.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PRINSIP 5C DALAM UPAYA PENYELAMATAN PINJAMAN BERMASALAH”** (Studi Kasus pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang jl. Cilengkrang No. 62, Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung)

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang
2. Upaya apa yang harus dilakukan dalam menyelamatkan terjadinya pinjaman bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat memecahkan masalah yang ada dalam identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Pelaksanaan Prinsip 5C yang dilakukan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang.
2. Upaya yang sebaiknya dilakukan dalam menyelamatkan terjadinya pinjaman bermasalah di Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berharap memberikan kegunaan baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis yaitu:

a. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen perbankan dan perkoperasian.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan manfaat bagi Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang terkait dengan pentingnya pelaksanaan prinsip 5C untuk menganalisis pemberian pinjaman dan dapat menyelamatkan terjadinya pinjaman bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang.

#### **1.5 Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang jl. Cilengkrang 1 No. 62 Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

IKOPIN